

PK : HUKUM PERDATA

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM
SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**



Diajukan Oleh

**ANISYA ULANDARI
NIM. 1910211320158**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM
SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**



Diajukan Oleh

**ANISYA ULANDARI
NIM. 1910211320158**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM
SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**ANISYA ULANDARI
NIM. 1910211320158**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM
SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**

Diajukan Oleh

**ANISYA ULANDARI
NIM. 1910211320158**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Rabu 13 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui
Banjarmasin, 09 Januari 2024
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM
SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**

Diajukan Oleh

**ANISYA ULANDARI
NIM. 1910211320158**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 021/UN.8.1.11/Sp/2024

Tanggal : 12 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H.

NIP. 0015067505

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, SH., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1986/UN.8.1.11/SP/2023
Tanggal : 12 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisya Ulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320158
Tempat/Tanggal Lahir : Mantangai/24 Januari 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN TERHADAP
KORBAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION
KANJURAHAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 November 2023
Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
12AIX363316993

Anisya Ulandari
NIM. 1910211320158

MOTO

“Persiapkan diri hari ini, bertempur hari esok, kemudian menang dan berhasil di hari lusa” (Susilo Bambang Yudhoyono)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Rustam Effendy (almarhum)** dan **Marwiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Ayu Rusma Handayani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kelak menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

Anisya Ulandari. November 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.,

RINGKASAN

Tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan dan insiden pasca berakhirnya pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia antara Tim Arema Fc berhadapan dengan Tim Persebaya yang mengakibatkan jatuh korban sebanyak 712 orang, terdiri dari 132 orang meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan/sedang. Dalam Insiden Stadion Kanjuruhan terdapat unsur kelalaian dari pihak penyelenggara pertandingan, pihak keamanan dan pihak kepolisian yang menyebabkan adanya korban jiwa sehingga dalam ranah hukum perdata perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian material dan immaterial. Insiden Stadion Kanjuruhan memberikan banyak pembelajaran untuk kedepannya. Pemberian sanksi juga perlu dipertegas dan diperketat kembali oleh para aparat penegak hukum bagi para oknum-oknum tertentu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terlebih hak hidup, hak atas keamanan, dan hak kesehatan yang terampas pasca kejadian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam bidang hukum, dimana para korban dalam Insiden Stadion Kanjuruhan perlu diberikan suatu perlindungan hukum yang didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan berdasarkan hukum Keperdataan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum dalam insiden kanjuruhan dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban keperdataan dari insiden kanjuruhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yuridis normative. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni analisis preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :


1. Dalam insiden kanjuruhan syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi seluruhnya mulai dari adanya suatu perbuatan seperti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan. Adanya kesalahan dari PSSI dan PT LIB dikarenakan PSSI adalah pemegang kuasa penuh atas kegiatan sepakbola di Indonesia dan PT LIB sebagai penerima mandat operator liga, dihubungkan dengan unsur kesalahan dan alasan pembenar maka para pelaku seperti Panitia Pelaksana, Security Officer dan Aparat Keamanan juga ikut melakukan kesalahan karena dalam keadaan memaksa, keadaan darurat dan perintah jabatan. Kemudian adanya kerugian kekayaan (materiiil) berupa keluarga korban kehilangan tulang punggung dan mata pencarian, trauma karena anggota keluarga atau anak tidak dapat melanjutkan pendidikan karena meninggal dan mengalami cacat fisik sedangkan untuk kerugian moril (immaterial) berupa kondisi psikologis korban yang mengalami trauma pasca kejadian. Kemudian adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan ini didasarkan pada teori atau ajaran *adequate*, karena para pelaku tidak memahami tugas dan kewajibannya yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian seperti terpapar gas air mata tidak dapat keluar dari stadion pasca keadaan darurat, terinjak-injak, pingsan, terluka hingga meninggal dunia. Sehingga dalam insiden ini menimbulkan kerugian materiiil maupun immaterial.
2. Dalam kasus insiden kanjuruhan bentuk pertanggungjawaban keperdataan seperti tanggung jawab khusus oleh majikan, tanggung jawab atas kematian dan tanggung jawab atas luka atau cacat badan seperti pemberian ganti rugi materil dan imateril dari para pelaku belum terpenuhi seluruhnya mengingat pelaku utama yang bertanggung jawab yaitu PSSI dan PT LIB belum memberikan pertanggung jawaban kerugian finansial, penderitaan fisik dan penderitaan mental yang dialami para korban.

Anisya Ulandari. November 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN TERHADAP KORBAN YANG MENINGGAL DUNIA DALAM INSIDEN STADION KANJURUHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing Utama : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum dalam insiden kanjuruhan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban keperdataan dari insiden kanjuruhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, mengenai syarat-syarat materil perbuatan melawan hukum tersebut mulai dari adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. **Kedua**, bentuk pertanggungjawaban secara keperdataan seperti tanggung jawab khusus oleh majikan, tanggung jawab atas kematian dan tanggung jawab atas luka atau cacat badan seperti pemberian ganti rugi materil dan imateril.

Kata Kunci (*keywords*) : Perbuatan melawan hukum, meninggal dunia, kanjuruhan



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap puji serta syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Terhadap Korban yang Meninggal Dunia dalam Insiden Stadion Kanjuruhan”**. Tidak lupa shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua peneliti, Ayahanda Rustam Effendy (almarhum) dan Ibunda Marwiyah atas doa yang selalu menyertai jalan peneliti, dukungan, dan cinta kasihnya dalam mendidik dan membesarkan peneliti sedari kecil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini untuk keduanya.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari adanya doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang senantiasa menyertai peneliti.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, peneliti haturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan waktu dan arahan dalam penyusunan rencana studi peneliti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
4. Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Ketua, yang telah bersedia memberikan waktu, arahan, masukan, serta ilmu selama membimbing peneliti sehingga tidak ditemukan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terkhusus pada Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan serta arahan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan atas segala bantuan yang diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Untuk seluruh keluarga besar yang telah membantu peneliti mencapai hingga titik ini

9. Untuk teman teman terdekat yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Program Kekhususan Hukum Perdata selama ini telah melalui masa perkuliahan bersama-sama dan telah memberikan bantuan selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan. Karena itu peneliti memohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini . Sehingga segala kritik dan saran membangun sangat diperlukan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Banjarmasin, 15 Desember 2023

Penulis

Anisya Ulandari

NIM. 1910211320158

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Tipe penelitian	9
3. Sifat Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Jenis Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	15
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	15
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Akibat dan Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	23
1. Pengertian Korban	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26

BAB III PEMBAHASAN

- A. Syarat-Syarat Materil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Insiden Kanjuruhan..... 28
- B. Bentuk Pertanggungjawaban Keperdataan Dari Insiden Kanjuruhan 49

BAB IV KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 60
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Indonesia Negara Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2022 tentang FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Regulasi Stadion PSSI Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021 tentang Kapasitas Stadion

Peraturan STATUTA PSSI 2019

Regulasi Liga 1 2022/2023

Regulasi Standar Stadion PSSI tentang Penilaian Resiko Stadion

